

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR : 153 /K.BAWASLU PROV.JT-30/HK.00/XI/2020**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pengawas Pemilihan berwenang melakukan penelusuran atas informasi awal dugaan pelanggaran;
- b. bahwa Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu dalam melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor: DiPA-115.01.2.686328/2020 Tanggal 12 November 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

- Kedua : Tim Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas:
- 1) melakukan penelusuran dan meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu atas informasi awal dugaan pelanggaran pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 - 2) menuangkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam Berita Acara Keterangan Informasi Awal (Formulir Model A.6.1);
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kota Magelang.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang
Pada tanggal : 5 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

KETUA



ENDANG SRI RAHAYU A., S.E.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Magelang
Nomor : 153 /K.BAWASLU PROV.JT-30/HK.00/XI/2020
Tanggal : 5 November 2020

**SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM KLARIFIKASI
1.	Maludin Taufiq, S.I.P.	Anggota Bawaslu Kota Magelang	Ketua
2.	Nofiar Dwi Masandy P., S.Kom.	Staf Bawaslu Kota Magelang	Sekretaris
3.	Endang Sri Rahayu A., S.E.	Ketua Bawaslu Kota Magelang	Anggota
4.	Satrio Edi Darmawan, S.T.	Anggota Bawaslu Kota Magelang	Anggota
5.	M. Andre Ardian, S.E.	Staf Bawaslu Kota Magelang	Staf Teknis
6.	Karina Maharani A., S.H.	Staf Bawaslu Kota Magelang	Staf Teknis
7.	Adenia Imandaninggalih, S.H.	Staf Bawaslu Kota Magelang	Staf Teknis
8.	Seta Respati Tjahya I., S.H.	Staf Bawaslu Kota Magelang	Staf Teknis
9.	Dimas Wahyu N., S.Tr.I.Kom.	Staf Bawaslu Kota Magelang	Staf Teknis

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
KETUA,**



ENDANG SRI RAHAYU A., S.E.